TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6189-6196
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Optimizing Legal Counseling as an Effort to Prevent Legal Violations in Society

Nabila Fitriani[1], Asep Suherman[2]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
[2] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
nabilafitriani259@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.id

ABSTRACT
Legal violations in society do not always stem from malicious intent; they often arise from a lack of public knowledge and understanding of prevailing regulations. Yet positive law operates on the doctrine of legal fiction, under which everyone is presumed to know the law. The gap between this presumption and reality makes legal counseling an important preventive instrument. This study aims to analyze the implementation of legal counseling by the Regional Office of the Ministry of Law in Bengkulu, to identify its supporting and inhibiting factors, and to formulate strategies for optimizing it as a means of preventing legal violations. The study employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through participant observation during an internship, interviews, and documentation, while secondary data came from legislation, books, and scholarly articles. The findings show that legal counseling has been carried out through various activities, but its effectiveness is still influenced by limited resources, limited variation in delivery methods, and the continuity of post-counseling guidance. Optimization can be pursued through strengthening the capacity of legal counselors, mapping the legal needs of the community, using digital media, cross-sector collaboration, and periodic evaluation based on legal awareness indicators.

Keywords: legal counseling; legal awareness; prevention of legal violations; Regional Office of the Ministry of Law Bengkulu; legal culture

PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan hukum. Namun, tegaknya negara hukum tidak cukup hanya dengan tersedianya peraturan perundang-undangan yang lengkap. Hukum baru hidup apabila diketahui, dipahami, dan dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.

Dalam praktik, setiap peraturan yang telah diundangkan dianggap diketahui oleh semua orang. Asas ini dikenal sebagai fiksi hukum (*presumptio iures de iure*), yang menyatakan bahwa ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Asas tersebut diperlukan demi kepastian hukum, tetapi menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua warga memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum. Akibatnya, sebagian pelanggaran hukum terjadi bukan karena kesengajaan untuk melawan hukum, melainkan karena masyarakat tidak tahu atau keliru memahami aturan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Soekanto (1982) menjelaskan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan tahap awal yang menentukan tahap berikutnya. Dalam kerangka itulah penyuluhan hukum memperoleh kedudukan strategis, yaitu sebagai sarana pembinaan kesadaran hukum yang bersifat preventif, berbeda dengan penegakan hukum yang bersifat represif.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu tugas pembinaan hukum yang dijalankan oleh instansi pemerintah di bidang hukum, termasuk oleh kantor wilayah di daerah. Dan pelaksanaannya didukung oleh jabatan fungsional Penyuluh Hukum. Berdasarkan Permen PAN&RB Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2026 Penyuluh Hukum berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum, pemberian konsultasi dan informasi hukum pada Instansi Pemerintah.

Pada tingkat peraturan, penyelenggaraan penyuluhan hukum kini berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum yang menggantikan Pola Penyuluhan Hukum tahun 2006 (Kementerian Hukum, 2025). Perubahan pengaturan ini mendorong kantor wilayah untuk menyesuaikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan data penyuluhan hukumnya, sehingga kajian mengenai praktiknya menjadi relevan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat Provinsi Bengkulu. Kendati demikian, luasnya cakupan wilayah, beragamnya karakteristik masyarakat, dan terbatasnya sumber daya menuntut agar penyuluhan dilakukan secara optimal, bukan sekadar menggugurkan kewajiban kegiatan.

Penelitian ini dilakukan karena kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di Masyarakat. Melalui program penyuluhan hukum, diharapkan masyarakat dapat memahami hukum dengan lebih baik, sehingga perilaku taat hukum dapat tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum Masyarakat adalah pondasi paling utama pada pembangunan tatanan masyarakat yang adil serta beradab. Program pengarahan hukum sebagai suatu usaha untuk meningkatkan ketaatan akan peraturan dalam kelompok rakyat memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum di masyarakat; (2) bagaimana strategi optimalisasi penyuluhan hukum agar lebih efektif mencegah pelanggaran hukum. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pembinaan kesadaran hukum dan kontribusi praktis bagi penyelenggara penyuluhan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*) tetapi juga sebagaimana hukum bekerja dalam kenyataan (*law in action*) (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah dasar hukum penyuluhan hukum, dan pendekatan sosiologis untuk memahami pelaksanaan dan dampaknya di masyarakat. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Divisi Penyuluh Hukum, dengan waktu pelaksanaan magang pada 1 Oktober sampai dengan 1 Desember.

Jenis dan sumber data terdiri atas dua kelompok. Data primer diperoleh melalui wawancara semiterstruktur dengan bapak ibu penyuluh hukum. Data sekunder diperoleh

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel jurnal), serta bahan hukum tersier bila diperlukan.

Bahan hukum primer yang dikaji meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum, serta ketentuan mengenai jabatan fungsional Penyuluh Hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah tentang kesadaran hukum, budaya hukum, dan efektivitas hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan narasumber dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan (Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Hukum sebagai Instrumen Preventif dalam Kerangka Teori

Secara konseptual, penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran hukum sehingga masyarakat mematuhi hukum secara sukarela. Pencegahan pelanggaran hukum melalui penyuluhan sejalan dengan pandangan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang ditaati karena dipahami, bukan semata karena takut sanksi (Rahardjo, 2014).

Friedman (1975) membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penyuluhan hukum bekerja terutama pada unsur budaya hukum, yakni nilai, sikap, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Sementara itu, Soekanto (2008) menyebut lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor masyarakat dan kebudayaan itulah yang hendak dibenahi melalui penyuluhan hukum, sehingga penyuluhan bukan pelengkap, melainkan bagian dari upaya menopang efektivitas penegakan hukum.

Soekanto (1982) merinci kesadaran hukum ke dalam empat indikator yang berjenjang. Pertama, pengetahuan hukum, yaitu mengetahui bahwa suatu perilaku diatur oleh hukum. Kedua, pemahaman hukum, yaitu mengerti isi dan tujuan aturan tersebut. Ketiga, sikap hukum, yaitu kecenderungan menerima atau menolak aturan. Keempat, pola perilaku hukum, yaitu kepatuhan yang tampak dalam tindakan nyata. Penyuluhan hukum paling langsung memengaruhi dua indikator pertama, sedangkan sikap dan perilaku hukum baru terbentuk apabila penyuluhan dilakukan berulang, relevan dengan kehidupan peserta, dan didukung keteladanan aparatur. Karena itu, keberhasilan penyuluhan tidak cukup dibaca dari jumlah peserta yang hadir.

Kepatuhan terhadap hukum juga tidak semata-mata dipengaruhi oleh ancaman sanksi. Tyler (1990) menunjukkan bahwa orang cenderung patuh ketika memandang hukum dan aparat yang menjalankannya sebagai sesuatu yang sah dan diperlakukan secara adil. Temuan ini memberi dasar bagi penyuluhan hukum untuk tidak hanya menyampaikan larangan dan sanksi, tetapi juga menjelaskan tujuan aturan, hak-hak warga, dan jalur penyelesaian masalah yang tersedia, sehingga hukum dipandang sebagai pelindung dan bukan sekadar pembatas.

Dalam perspektif yang lebih luas, Pound (1922) memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu alat untuk menata kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Penyuluhan hukum dapat dipahami sebagai bagian dari rekayasa tersebut, karena ia berupaya membentuk pengetahuan dan sikap warga agar selaras dengan tujuan aturan sebelum pelanggaran terjadi. Pendekatan preventif ini pada umumnya juga lebih ringan bagi negara dan masyarakat dibandingkan penanganan perkara setelah pelanggaran terlanjur terjadi, baik dari sisi proses peradilan maupun dampak sosial bagi korban dan pelaku.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Landasan Normatif Penyuluhan Hukum

Kewajiban negara untuk menghadirkan hukum yang dapat diakses warganya berakar pada konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum baru bermakna apabila aturan yang menjadi dasarnya dapat diketahui masyarakat. Demikian pula, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberi hak kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan hak tersebut hanya dapat digunakan secara bermakna oleh warga yang memahami hukum.

Dasar operasional penyuluhan hukum saat ini adalah Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum, yang ditetapkan pada 21 Oktober 2025 dan berlaku sejak 23 Oktober 2025 (Kementerian Hukum, 2025). Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum beserta perubahannya pada tahun 2007, karena pengaturan lama dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyuluhan hukum.

Pelaksanaan di lapangan ditopang oleh jabatan fungsional Penyuluh Hukum. Pada pengaturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2026, rincian kegiatan jabatan ini antara lain mencakup penyusunan materi penyuluhan, pembuatan peta penyuluhan hukum tentang sasaran, wilayah, dan kebutuhan hukum masyarakat, serta evaluasi terhadap pembinaan desa binaan sadar hukum dan metode penyuluhan.

Dengan demikian, kerangka normatif penyuluhan hukum sudah cukup lengkap: terdapat landasan konstitusional, peraturan sistem penyuluhan yang baru, dan jabatan fungsional sebagai pelaksananya. Persoalan yang tersisa bukan terutama kekosongan norma, melainkan bagaimana norma tersebut dijalankan secara efektif di daerah, yang menjadi fokus pembahasan berikutnya.

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum oleh Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu

Pertama, bentuk kegiatan. Selama periode magang, penulis mengamati bahwa penyuluhan hukum dilaksanakan melalui penyuluhan hukum tatap muka, sosialisasi peraturan, pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, penyuluhan hukum terpadu, layanan konsultasi, atau kegiatan daring.

Kedua, sasaran. Sasaran kegiatan meliputi pelajar, aparatur desa, perangkat kelurahan, pelaku usaha mikro, kelompok perempuan, dan masyarakat umum di wilayah kabupaten/kota.

Ketiga, materi. Materi yang disampaikan mencakup hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, hukum keluarga, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hukum pertanahan, pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan permintaan masyarakat, program prioritas pusat, dan hasil pemetaan masalah hukum.

Keempat, metode. Metode yang dipakai antara lain diskusi, tanya jawab, simulasi, pemutaran video, atau pembagian bahan cetak.

Dari pengamatan tersebut dapat dinilai bahwa kegiatan penyuluhan telah memenuhi fungsi dasarnya, yaitu menyampaikan informasi hukum. Akan tetapi, penilaian atas efektivitas dalam mencegah pelanggaran hukum memerlukan ukuran yang lebih jauh dari sekadar jumlah kegiatan dan jumlah peserta.

Jika dikaitkan dengan kerangka Soekanto (2008), keempat aspek tersebut berada pada ranah faktor masyarakat dan kebudayaan. Keragaman sasaran menunjukkan bahwa penyuluhan tidak diarahkan pada satu kelompok saja, tetapi keragaman itu sekaligus menuntut materi, bahasa, dan contoh yang berbeda untuk tiap kelompok. Penjelasan tentang perlindungan konsumen bagi pelaku usaha mikro, misalnya, tentu berbeda dengan penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga bagi kelompok perempuan atau tentang pelanggaran pemilu bagi pelajar yang baru menjadi pemilih.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Hasil sebuah program penyuluhan dapat dibaca dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah keluaran (*output*), yaitu jumlah kegiatan, jumlah peserta, dan materi yang tersampaikan. Lapis kedua adalah hasil antara (*outcome*), yaitu peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta. Lapis ketiga adalah dampak (*impact*), yaitu berkurangnya pelanggaran hukum di lingkungan sasaran. Praktik yang diamati selama magang paling jelas terlihat pada lapis pertama, sedangkan lapis kedua dan ketiga masih memerlukan instrumen pengukuran yang lebih sistematis. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak strategi optimalisasi pada subbab 3.6.

Relevansi Materi Penyuluhan dengan Potensi Pelanggaran Hukum

Pencegahan pelanggaran hukum menuntut materi penyuluhan yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang berpotensi dilanggar warga. Tabel 1 memetakan tema materi yang disampaikan selama magang terhadap dasar hukumnya dan bentuk potensi pelanggaran yang hendak dicegah. Tabel ini bersifat ilustratif dan disusun dari tema materi pada subbab 3.3.

Tabel 1. Pemetaan materi penyuluhan, dasar hukum, dan potensi pelanggaran

Materi	Dasar hukum	Potensi pelanggaran yang dicegah
Perlindungan konsumen	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pelaku usaha mengabaikan hak konsumen, misalnya memberi informasi produk yang tidak benar; konsumen tidak mengetahui jalur pengaduan.
Hak kekayaan intelektual	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Penggunaan karya atau merek tanpa izin; pelaku usaha mikro tidak mendaftarkan merek sehingga rentan sengketa.
Hukum keluarga	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019	Perkawinan di bawah batas usia dan perkawinan yang tidak dicatatkan.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak	UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang tidak dikenali sebagai tindak pidana atau tidak dilaporkan.
Pertanahan	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	Penguasaan tanah tanpa alas hak yang jelas dan sengketa batas karena tanah belum bersertifikat.
Pemilihan umum	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Politik uang dan pelanggaran ketentuan kampanye.

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa setiap tema bersinggungan langsung dengan perbuatan yang dapat berujung pada sanksi pidana, perdata, atau administratif. Karena itu, penyuluhan sebaiknya menekankan hal-hal yang praktis: apa yang dilarang, hak apa yang dimiliki warga, dan ke mana warga dapat mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Penyampaian yang berhenti pada pembacaan pasal cenderung berhenti pada pengetahuan, sedangkan penyampaian yang disertai contoh kasus dan jalur penyelesaian lebih mungkin mendorong pemahaman dan sikap taat hukum, sebagaimana dijelaskan pada indikator Soekanto (1982).

Penyuluhan Langsung dan Tidak Langsung

Permenkum Nomor 36 Tahun 2025 membedakan penyuluhan hukum menjadi penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung (Kementerian Hukum, 2025). Secara umum, penyuluhan langsung dipahami sebagai penyampaian materi melalui interaksi tatap

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

muka antara penyuluh dan sasaran, sedangkan penyuluhan tidak langsung memanfaatkan media perantara.

Dilihat dari kegiatan yang diamati, penyuluhan tatap muka, penyuluhan hukum terpadu, diskusi, dan simulasi merupakan bentuk penyuluhan langsung, sedangkan pemutaran video, bahan cetak, dan kegiatan daring memiliki karakter media perantara. Layanan konsultasi dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum merupakan bentuk yang lebih berkelanjutan karena melibatkan interaksi berulang dengan sasaran yang sama.

Kedua jenis penyuluhan itu bersifat saling melengkapi. Penyuluhan langsung unggul dalam membangun pemahaman dan sikap karena memungkinkan tanya jawab dan penyesuaian materi seketika, tetapi jangkauannya dibatasi waktu, tenaga, dan biaya. Penyuluhan tidak langsung menjangkau lebih banyak orang dengan biaya per kepala yang lebih rendah dan dapat diakses kapan saja, tetapi cenderung searah sehingga sulit memastikan pesan benar-benar dipahami. Kombinasi yang tepat, misalnya penyuluhan tatap muka sebagai inti kegiatan yang diperkuat video singkat dan infografis sebagai bahan pengingat, akan menghasilkan penyuluhan yang luas sekaligus mendalam.

Strategi Optimalisasi Penyuluhan Hukum

Berdasarkan temuan di atas, optimalisasi penyuluhan hukum dapat dirumuskan dalam lima strategi.

a. Pemetaan kebutuhan hukum masyarakat. Materi sebaiknya ditentukan berdasarkan masalah hukum yang nyata di suatu wilayah, bukan seragam untuk semua tempat. Pemetaan dapat memanfaatkan data pengaduan, laporan pemerintah daerah, dan hasil koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dengan begitu penyuluhan benar-benar menyasar akar pelanggaran yang ingin dicegah.

b. Penguatan kapasitas penyuluh. Penyuluh perlu memiliki kompetensi substansi hukum sekaligus keterampilan komunikasi. Pelatihan berkala, pertukaran pengalaman antarwilayah, dan penyusunan modul standar dapat menjaga kualitas materi.

c. Diversifikasi metode dan pemanfaatan media digital. Selain tatap muka, penyuluhan dapat dikombinasikan dengan konten digital seperti video pendek, infografis, dan siaran daring agar menjangkau generasi muda dan wilayah yang sulit dijangkau. Metode partisipatif seperti studi kasus dan simulasi mendorong peserta memahami, bukan sekadar mendengar.

d. Kolaborasi lintas sektor. Kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, lembaga bantuan hukum, dan tokoh masyarakat memperluas jangkauan sekaligus memperkuat penerimaan masyarakat. Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat menjadi wadah pembinaan berkelanjutan.

e. Monitoring dan evaluasi berbasis indikator. Keberhasilan penyuluhan perlu diukur melalui indikator kesadaran hukum, misalnya tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku (Soekanto, 1982), bukan hanya jumlah kegiatan. Evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan serta pembinaan lanjutan akan menunjukkan sejauh mana penyuluhan mencegah pelanggaran hukum.

Kelima strategi tersebut saling berkaitan: pemetaan menentukan materi, penyuluh yang kompeten dan metode yang tepat menentukan kualitas penyampaian, kolaborasi menentukan jangkauan, dan evaluasi menjamin perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian penyuluhan hukum tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi bekerja sebagai upaya pencegahan yang terukur.

Strategi tersebut sejalan dengan arah Permenkum Nomor 36 Tahun 2025. Pemetaan kebutuhan hukum berkaitan dengan pengaturan peta dan perencanaan penyuluhan hukum; pemanfaatan media digital berkaitan dengan penyuluhan tidak langsung dan sistem informasi penyuluhan hukum; kolaborasi lintas sektor berkaitan dengan bab kerja sama dan pendanaan; sedangkan evaluasi berbasis indikator berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

(Kementerian Hukum, 2025). Tabel 2 merangkum tindak lanjut konkret dan indikator keberhasilan masing-masing strategi.

Tabel 2. Matriks strategi optimalisasi penyuluhan hukum

Strategi	Tindak lanjut konkret	Indikator keberhasilan
Pemetaan kebutuhan hukum	Menyusun peta sasaran, wilayah, dan isu hukum per kabupaten/kota setiap tahun, lalu menyelaraskan materi dengan peta tersebut.	Tersedianya dokumen peta; proporsi kegiatan yang materinya bersumber dari peta.
Penguatan kapasitas penyuluh	Pelatihan substansi hukum dan teknik komunikasi; penyusunan modul standar per tema.	Jumlah penyuluh terlatih; penilaian peserta terhadap kejelasan penyampaian.
Diversifikasi metode dan media digital	Menambah video pendek, infografis, dan kanal daring; memperbanyak studi kasus dan simulasi.	Jangkauan peserta tatap muka dan daring; proporsi kegiatan berformat partisipatif.
Kolaborasi lintas sektor	Kerja sama dengan pemerintah daerah, kampus, sekolah, dan lembaga bantuan hukum; pembinaan berkelanjutan kelompok sadar hukum.	Jumlah mitra aktif; jumlah kelompok binaan yang masih dibina.
Monitoring dan evaluasi	Tes sebelum dan sesudah kegiatan; survei tindak lanjut beberapa bulan setelah kegiatan.	Selisih skor pengetahuan; perubahan sikap dan perilaku yang dilaporkan peserta.

Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, strategi tidak perlu dijalankan serentak. Pemetaan kebutuhan hukum dan evaluasi berbasis indikator dapat didahulukan karena tidak menuntut anggaran besar, tetapi langsung meningkatkan ketepatan sasaran dan memberi dasar bagi keputusan berikutnya. Penguatan kapasitas penyuluh dan diversifikasi media dapat menyusul secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran, sedangkan kolaborasi lintas sektor dapat dibangun sejak awal karena dampaknya berlipat: mitra membantu menjangkau sasaran, menyediakan tempat, dan memperkuat pembinaan lanjutan.

Jika strategi tersebut dijalankan, penyuluhan hukum bergerak dari sekadar menyampaikan informasi menuju pembentukan kesadaran hukum secara utuh: dari pengetahuan, ke pemahaman, ke sikap, dan akhirnya ke perilaku taat hukum. Rangkaian inilah yang pada akhirnya menurunkan kemungkinan terjadinya pelanggaran, karena warga mengetahui batas perbuatan yang diperbolehkan, memahami alasan di balik aturan, dan mengetahui ke mana mencari bantuan sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum merupakan instrumen preventif untuk menjembatani kesenjangan antara asas fiksi hukum dan kenyataan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu telah melaksanakan penyuluhan hukum melalui berbagai kegiatan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, metode penyampaian, serta belum optimalnya pembinaan lanjutan dan evaluasi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan hukum, penguatan kapasitas penyuluh, diversifikasi metode dan media digital, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berbasis indikator kesadaran hukum.

Sebagai saran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu disarankan menyusun peta kebutuhan penyuluhan per wilayah dan menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, serta menyelaraskan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025; pemerintah daerah disarankan memperkuat dukungan kolaborasi; dan penelitian

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

selanjutnya disarankan mengukur dampak penyuluhan terhadap penurunan pelanggaran hukum secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Adani, F., & Tando, C. E. (2025). Analisis kualitas pelayanan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum. *DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 4*(3), 247–257. https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4215

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 863).

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya*.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2026). *Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 19 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum*

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum*

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.

Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ramadhan, M. S. N. A., Az-Jahra, S., Hidayah, N., Yunitasari, K., Vitara, B. A., Norparidah, N., … Arifudin, N. (2024). Penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini terhadap masyarakat di Desa Embalut. *Indonesian Journal of Law and Justice, 2*(1), 1–8. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3179

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Susanti, L. E., & Wibowo, D. E. (2023). Sosialisasi Desa Sadar Hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Jambanan Kecamatan Sidoarjo Sragen. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4*(2), 93–102. https://doi.org/10.31941/abdms.v4i2.3251

Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135